



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/ 209 / IV.22/HK/2019**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TENAGA TERAMPIL NON PNS BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipandang perlu menetapkan Tenaga Terampil Non PNS Bidang Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tenaga Terampil Non PNS Bidang Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Nama : ULFA NUR CAHYANTI, S.Tr.P  
Tempat/ Tanggal lahir : Kalianda/ 15 Desember 1994  
Pendidikan : D4 Teknologi Benih
2. Nama : NURJANAH, A.Md.P  
Tempat/ Tanggal lahir : Suak/9 Desember 1996  
Pendidikan : D3 Hortikultura

**KEDUA** : Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditempatkan pada Laboratorium Kultur Jaringan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;

**KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah);

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/136/IV.22/HK/2018 tentang Penetapan Tenaga Terampil Non PNS Bidang Pertanian dan Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.